

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR: 16 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR: 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGARAAN USAHA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa bahan galian merupakan sumberdaya alam yang dikuasai oleh Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahtraan rakyat;
- b. bahwa kegiatan pertambangan umum mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk membuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pertambangan di Kabupaten Tanggamus perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Usaha dibidang Pertambangan Umum.

Mengingat

:

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembar Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2318);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3215);
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

- 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3699);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 20. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 01/P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital;
- 21. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/PM/Pertamb/1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
- 22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 12/MENHLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- 23. Keputusan Menteri Pertambangan Umum dan Energi Nomor 1256/K/03/M.PE/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
- 24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1261.K/25/M.PE/1999 tentang Produksi Pertambangan Umum;
- 25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi , Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Tanah;
- 26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MME/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota perbidang dari Departemen/LPDN;

- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 34);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 Nomor 12);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus.
- 4. Dinas Teknis adalah Dinas yang menangani penyelenggaraan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani penyelenggaraan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum.
- 6. Tim Teknis Pertambangan adalah Tim Teknis Daerah yang dibentuk oleh Bupati, yang diketuai oleh Kepala Dinas Teknis yang menangani penyelenggaraan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum dan anggotanya terdiri dari pejabat atau staf dari instansi-intansi terkait.
- 7. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia, batubara dan gambut yang merupakan endapan-endapan alam;
- 8. Bahan Galian Golongan A adalah bahan galian yang termasuk dalam bahan galian strategis.
- 9. Bahan Galian Golongan B adalah bahan galian yang termasuk dalam bahan galian vital

- 10. Bahan galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian golongan A dan B.
- 11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
- 12. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Bupati kepada Badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan khusus untuk bahan galian golongan Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- 13. Surat Izin Pertambangan Daerah adalah wewenang yang diberikan Bupati kepada Badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan khusus untuk bahan galian golongan C yang meliputi tahap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- 14. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah wewenang yang diberikan bupati atas usaha pertambangan semua golongan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri
- 15. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya
- 16. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan secara teknis geologi dan atau pertambangan untuk mengetahui dan menetapkan secara lebih teliti tentang sifat dan letak bahan galian.
- 17. Eksploitasi adalah suatu upaya dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan gaiian.
- 18. Pengolahan dan Pemurnian adalah suatu upaya untuk mempertinggi mutu bahan gaiian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan gaiian tertentu.
- 19. Pengangkutan adalah upaya pemindahan bahan gaiian dari wilayah eksploitasi atau pengolahan dan pemurnian ketempat lain.
- 20. Penjualan adalah upaya mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan bahan gaiian hasil eksploitasi dan atau pengolahan/pemurnian.
- 21. Inventarisasi sumber daya mineral dan energi adalah pencatatan atau pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya mineral dan energi yang meliputi jenis, lokasi, potensi dan informasi lainnya yang terkait, termasuk di dalamnya melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat yang diduga mengandung potensi sumber daya mineral.
- 22. Konservasi adalah pengolahan bahan gaiian yang menjamin pemanfaatan dan kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
- 23. Jaminan kesungguhan adalah dana yang disediakan perusahaan untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Izin Pertambangan Daerah;
- 24. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaaan lahan yang tergaggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

- 25. Jaminan Rekamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
- 26. Pengelolaan adalah mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan konservasi bahan gaiian.
- 27. Prosedur adalah tahapan atau mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang Pertambangan Umum.
- 28. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- 29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan Usaha Pertambangan.
- 30. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantaun kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
- 31. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan usaha pertambangan.
- 32. Pajak Pertambangan adalah pajak daerah yang dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah bahan gaiian yang dihasilkan atau dimanfaatkan.
- 33. Iuran Pertambangan adalah Penerimaan Negara bukan pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Kuasa Pertambangan berupa luran tetap dan luran Produksi (Royalty)

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian Golongan A, B dan C, diluar minyak, gas bumi dan mineral-mineral radiokatif.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan
 - b. Pemberian Perizinan Pengusahaan Pertambangan
 - c. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan
 - d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 - e. Pemberian Rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Perizinan Pertambangan Daerah.

BAB III PENGGOLONGAN BAHAN GALIAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama Penggolongan

Pasal 3

(1) Bahan-bahan galian digolongkan atas : a. Bahan galian golongan A (strategis) b. Bahan galian golongan B (vital) c. Bahan galian golongan C

(2) Jenis-jenis bahan galian pada setiap golongan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengusahaan Pertambangan Umum

Pasal 4

- (1) Setiap usaha Pertambangan Umum dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Izin Pemberian Kuasa Pertambangan
 - b. Izin Pertambangan Daerah
 - c. Izin Pertambangan Rakyat
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Izin Pemberian Kuasa Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah diberikan kepada :
 - a. Perorangan berkewarganegaraan Indonesia
 - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai bidang usaha pertambangan
 - c. Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia
 - d. Badan Usaha Milik Negara
 - e. Badan Usaha Milik Daerah
 - f. Koperasi
 - b. Izin Pertambangan Rakyat diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 5

Areal Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum kecuali:

- a. Fasilitas umum dan atau fasilitas sosial, kecuali atas persetujuan pemerintah daerah
- b. Areal Izin Usha Pertambangan lain
- c. Bangunan, rumah tempat tinggal dan atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya keculi atas izin pemilik atau kuasanya

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B

Paragraf 1 Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pertambangan untuk bahan galian golongan A dan B diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan terdiri dari:
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 7

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling lama 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan Eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi untuk pembangunan eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kalinya paling lama 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Luas Wilayah

Pasal 12

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi dari 5.000 (lima ribu) hektar
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi dari 2.000 (dua ribu) hektar
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi dari 1.000 (seribu) hektar

- (1) Pemegang Izin Kuasa Pertambangan dapat mengurangi atau menambah luas wilayahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, pemohon Izin Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu harus mendapat izin khusus dari Bupati sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk pengurangan dan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada badan atau seorang pemegang Kuasa Pertambangn tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000 (sepuluh ribu) hektar dan 5.000 (lima ribu) hektar dari wilayah hukum Pertambangan daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas termaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon izin Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Paragraf 1 Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Pertambangan untuk bahan galian golongan C diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah terdiri dari:
 - a. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi
 - b. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi
 - c. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian
 - d. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan dan Penjualan
- (3) Mengingat bentuk , sifat dan keterdapatan bahan galian golongan C yang sederhana maka Surat Pertambangan Daerah tidak harus berurutan sesuai pasal 15 ayat 2

Pasal 16

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi yang telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan Eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi untuk pembangunan eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

(2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap kalinya paling lama 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Luas Wilayah

Pasal 20

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi tidak boleh melebihi dari 50 (lima puluh) hektar
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi tidak boleh melebihi dari 25 (dua puluh lima) hektar

Pasal 21

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah dapat mengurangi atau menambah luas wilayahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, pemohon Izin Pertmbangan Daerah harus terlebih dahulu harus mendapat izin khusus dari Bupati sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk pengurangan dan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Jumlah luas wilayah beberapa Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi dan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada badan atau seorang pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah tidak boleh melebihi berturut-turut 250 (dua ratus lima puluh) hektar dan 125 (seratus dua puluh lima) hektar dari wilayah hukum Pertambangan Daerah Kabupaten Tanggamus.

(2) Untuk mendapatkan jumlah luas wilayah beberapa Izin Pertambangan Daerah yang melebihi luas terrnaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon izin Pertambangan Daerah harus terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Pasal 23

- (1) Pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis yang menangani penyelenggaraan dan pengelolaan usaha dibidang pertambangan umum dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk satu wilayah Izin Usaha Pertambangan harus diajukan satu permohonan
 - b. Wilayah yang terpisah tidak dapat diminta/dimohon sebagai 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati
- (3) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur pemodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga

Pasal 25

Apabila dalam satu wilayah yang sama terdapat lebih dari satu pemohon maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permohonanya dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi

- (1) Sebelum Bupati menyetujui permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi, maka Dinas Teknis atas nama Bupati terlebih dahulu akan mengkoordinasikan kepada orang yang memiliki kepentingan dan atau Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing baik yang berhubungan dengan kebijaksanaan teknis maupun administratif.
- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian akibat dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai permohonan Izin Usaha Pertambangan tersebut.
- (3) Pihak-pihak yang bersangkutan menyampaikan keberatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kepada Bupati dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat mengajukan keberatan dengan Berita Acara yang memuat alasan-alasan sebab keberatan tersebut.

- (4) Keberatan tersebut pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat dan atau penduduk setempat.
- (5) Jika dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah dikirimkannya permintaan pendapat termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada para pihak yang terkait dan atau masyarakat setempat Cq. Kepala Desa/Kelurahan serta pemegang hak atas tanah wilyah usaha pertambangan, Bupati yang berwenang tidak menerima pernyatan keberataan termaksud ayat (2) pasal ini maka para pihak dimaksud dianggap telah menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Izin Usaha Pertambangan tersebut.

Bagian Keempat Pemindahan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Pertambangan dapat dipindahtangankan kepada Perorangan dan atau badan usaha lain setelah mendapat izin dari Bupati
- (2) Pemindahtangnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Izin Usaha Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila Perorangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dengan seizin Bupati Izin Usaha Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pasal 28

Dalam pemindahan Izin Usaha Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanam atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Izin Usaha Pertambangan tersebut.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Izin Usaha Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Izin Usaha Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut
- (3) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Izin Usaha Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha

Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut, dan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan izin dimaksud, maka Bupati dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan atas bahan galian tersebut kepada pihak lain

- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan prioritas pertama dan atau hak tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini maka:
 - a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umumnya
 - b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasinya;
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi harus sudah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasinya.

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah cadangan, kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan tehnik pertambangan sebaik-baiknya
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berhak dalam memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasinya setelah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran iuran Tetap, iuran Eksplorasi, Eksploitsi/Royalty sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan dan Penjualan hasil-hasil Eksploitasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan atau Izin khusus dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai seluruh hasil penyelidikannya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umumnya.

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasinya.

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah diperolehnya Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi, pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan tanda batas yang jelas dan permanen di wilayah Izin Usaha Pertambangannya
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus sudah selesai sebelum dimulainya kegiatan usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi setiap 1 (satu) tanun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 35

- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi diwajibkan terlebih dahulu melaporkan rencana penambangan serta target produksinya kepada Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan lain di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air, dan penjernihan udara, serta hal-hal lain yang diperlukan tanpa merugikan satu dengan yang lainnya.

Bagian Keenam B erakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 37

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena:

- a. Dikembalikan
- b. Dibatalkan dan atau dicabut
- c. Habis masa berlakunya.

Pasal 38

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat menyerahkan kembali Izin Usaha Pertambangan-nya dengan peryataan tertulis kepada Bupati sesuai kewenangannya disertai alasan yang jelas

(2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan dinyatakan syah setelah disetujui oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 39

Izin Usaha Pertambangan dapat dibatalkan oleh Bupati sesuai kewenangannya apabila:

- a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangannya
- b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- c. Jika ternyata bahwa pekerjaan Eksplorasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Izin Usah Pertambangan Eksplorasi.
- d. Jika ternyata bahwa pekerjaan persiapan Eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Izin Usah Pertambangan Eksploitasi.
- e. Jika ternyata bahwa pekerjaan Eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberian Izin Usah Pertambangan Eksploitasi.
- f. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga jika pekerjaa-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah ini.
- g. Pemegang Izin Usaha Pertambangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
- h. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dinyatakan pailit.

Pasal 40

Jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 41

- (1) Izin Usaha Pertambangan yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, 39 dan 40 Peraturan Daerah ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangannya.

BAB V PERTAMBANGAN RAKYAT

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati dengan mengingat sejarah pengusahaan bahan galian di wilayah tersebut
- (2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Bupati kepada perorangan setempat untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang

- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Izin Pertambangan Rakyat tidak boleh melebihi 1 (satu) hektar
- (4) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan kepada seseorang tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pertambangan Rakyat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMILIK TANAH

Pasal 43

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, baik di dalam maupun diluar wilayah Izin Usaha Pertambangannya akibat dari kegiatan usaha pertambangannya baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak
- (2) Besarnya ganti rugi hak atas tanah dapat dilakukan untuk penggantian satu kali atau selama hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan yang ditentukan bersamasama antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemilik tanah
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap Eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga diwajibkan mengganti lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangannya
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang Izin Usaha Pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 44

- (1) Apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan atas suatu daerah atau wilayah, maka pemegang hak atas tanah wajib memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai, pemegang Izin Usaha Pertambangan memperlihatkan surat izin atau salinan yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan
 - b. Diberikan ganti rugi terlebih dahulu atas dasar kesepakatan bersama antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemegang hak atas tanah.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan bersangkutan.

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dicapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Apabila telah diberi Izin Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang atasnya tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberi hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB VII KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 48

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 antara lain dengan:
 - a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya.
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat
 - c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat
 - d. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil /menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang.
 - e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN REKLAMASI LAHAN TAMBANG

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui dan menyerahkan dana jaminan reklamasi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas tambang.
- (3) Bupati melalui Dinas teknis sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dan pada pasca tambang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara reklamasi lahan tambang dan dana jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan AMDAL, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disertai dengan UKL dan UPL yang telah disetujui oleh Komisi Teknis AMDAL Pertambangan
- (3) Komisi Teknis AMDAL Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melaporkan secara periodik Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Bupati.

BAB IX BAHAN PELEDAK

Pasal 51

- (1) Pendirian dan penggunaan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan unuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 52

- (1) Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (P3) bahan peledak untuk kepentingan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari Bupati.
- (2) Izin pembelian dan penggunaan (P2) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Bupati.

BABX KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwjibkan memberikan keselamatan dan kesehatan kerja kepada setiap orang didalam wilayah usaha pertambangan serta menyediakan peralatan keselamatan kerja pertambangan yang memadai.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Dinas Teknisnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.

BAB XI PRODUKSI, PAJAK DAERAH DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu Produksi

Pasai 54

- (1) Produksi Pertambangan Umum dihitung berdasarkan tonase bahan galian yang ditambang
- (2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Teknis menentukan bobot isi bahan galian setelah dilakukan pengujian secara laboratoris
- (3) Pengelolaan, pendataan, pencatatan, perhitungan dan informasi produksi bahan galian dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan, pendataan, pencatatan, perhitungan dan informasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian produksi hasil penambangan bahan galian, Dinas melaksanakan:
 - a. Pemeriksaan ulang terhadap setiap laporan hasil produksi yang dibuat/dilaporkanoleh pemegang Izin Usaha Pertambangan
 - b. Menetapkan produksi hasil penambangan bahan galian atas dasar perhitungan teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penetapan sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Royalty bahan galian.

Bagian Kedua Pajak Daerah

- (1) Pungutan daerah atas sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C dan atau pemanfaatan bahan galian golongan C dinamakan Pajak Daerah.
- (2) Pungutan pajak atas kegiatan pertambangan bahan galian golongan C dan atau pengguna/pemanfaatan atas bahan galian golongan C dilakukan dengan cara:
 - a. Pungutan pada pemegang SIPD
 - b. Pungutan pada kontraktor/ rekananan/ pelaksana proyek yang mengunakan bahan galian golongan C
 - c. Pungutan pada pos-pos pungutan pajak
 - d. Pungutan pada masyarakat yang mendirikan bangunan dan atau penimbunn lahan menggunakan atau memanfaatkan bahan galian golongan C

- (3) Pemegang Izin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C diwajibkan selain membayar Pajak Daerah harus membayar iuran tetap yang besarnya mengacu pada ketentuan luran tetap bagi pemegang Kuasa Pertambangan (KP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakut
- (4) Besarnya tarif pajak bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 57

- (1) Pungutan atas pemanfaatan bahan, tata ruang serta sumberdaya mineral dan seluruh kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B dinamakan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari: a. luran Tetap (landrent) b. luran Produksi (Royalty)
- (2) Iuran tetap (Landrent) dan Royalty setiap pengusahan pertambangan bahan galian golongan A dan B, dibayarkan kepada Pemerintah Pusat yang disetor langsung ke Kas Negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Pembayaran luran Tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan Ijin Usaha Pertambangan, untuk pembayaran selanjutnya dilakukan pada bulan pertama tahun yang bersangkutan dan apabila terdapat keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi administratif.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENOALIAN

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas teknis yang membidangi pertambangan
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi aspek :
 - a. Teknis pertambangan
 - b. Produksi, pengolahan dan pemurnian
 - c. Pengangkutan dan penjualan
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pertambangan
 - e. Pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi
 - f. Konservasi bahan galian
 - g. Tenaga kerja
 - h. Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat
 - i. Peralatan pertambangan, dan pengelolaan data bahan galian
 - j. Keuangan
 - k. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
 - I. Pengelolaan perizinan.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin Usaha Pertambangan dapat dilaklukan oleh Inspeksi Tambang
- (4) Tatacara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi kepada perorangan dan atau badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi
 - c. Pencabutan izin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Barang siapa yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tetapi melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study kelayakan, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang memiliki Izin Usaha Pertambangan tetapi melakukan kegiatan diluar Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dipidana dengan pidana kurungan melakukan Kegiatan Eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 62

Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dengan sengaja memberikan laporan sebagimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 32 dan 34 Peraturan Daerah ini dengan tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
 - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan
 - c. Menggeledah tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
 - d. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
 - e. Menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan
 - g. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupatenTanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 22 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk Pembina NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor: 16 Tahun 2006

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Bangsa Indonesia sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasan pada Negara untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakt Indonesia yang adil dan makmur.

Kebijakan pemanfaatan sumberdaya mineral selama ini lebih berorientasi pada kekuasan negara sehingga kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Namun dalam era reformasi saat ini dan perkembangan sosial ekonomi serta politik yang sangat cepat menuntut agar kebijakan penyelenggaran pemerintahan daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penyelenggaran Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Disamping itu penyelenggaran Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan seta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah

Pada mulanya pengelolaan pertambangan umum untuk bahan galian golongan A (strategis) dan golongan B (Vital) merupakan kewenangan pemerintah pusat yang pengaturannya dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dititik beratkan kepada Kabupaten/Kota dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, Kewenangan kabupaten/Kota dalam bidang pertambangan Umum meliputi bahan galian golongan A (Strategis), golongan B (Vital) dan golongan C kecuali:

- a. Minyak dan gas bumi
- b. Bahan Radioaktif
- c. Bahan galian yang terletak diatas 4 mil garis pantai

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu seger membuat peraturan daerah untuk penyelenggaran usaha dibidang pertambangan umum sesuai kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten atau Kota. Mengingat Undang-Undang atau peraturan di bidang pertambangan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan Otonomi daerah.

```
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
      Cukup jelas
Pasal 2
      Cukup jelas
Pasal 3
      Cukup jelas
Pasal 4
      Cukup jelas
Pasal 5
       Cukup jelas
Pasal 6
      Cukup jelas
Pasal 7
       Cukup jelas
Pasal 8
      Cukup jelas
Pasal 9
      Cukupjelas
Pasal 10
      Cukup jelas
Pasal 11
      Cukupjelas
Pasal 12
      Cukup jelas
Pasal 13
      Cukup jelas
Pasal 14
      Ayat(1)dan(2)
      Yang dimaksud dengan beberapa adalah orang atau satu perusahan dapat
      memperoleh izin Kuasa Pertambangan lebih dari satu dengan luas komulatif sesuai
      yang telah ditentukan.
Pasal 15
       Cukupjelas
Pasal 16
      Cukupjelas
Pasal 17
       Cukupjelas
Pasal 18
       Cukup jelas
Pasal 19
       Cukup jelas
Pasal 20
       Cukup jelas
Pasal 21
```

Cukup jelas

Ayat(1)dan(2)

Yang dimaksud dengan beberapa adalah orang atau satu perusahan dapat memperoleh izin Pertambangan Daerah lebih dari satu dengan luas komulatif sesuai

yang telah ditentukan.

Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Ayat(1)dan(2)

Yang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ayat ini adalah kesanggupan dan kemampuan finansiil baik yang berupa tunai maupun asset yang dimiliki oleh calon pemegang izin usaha pertambangan itu sendiri disamping kemampuan teknis untuk mencegah resiko dari pada pengusaha-pengusaha itu sendiri.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rakyat setempat dimana usaha pertambangan itu akan dilakukan sehingga persetujun Bupati tersebut khusus untuk masalah-masalah teknis/sosial dan bukan untuk menentukan calon-calon pemegang izin usaha pertambangan.

Pasal 27 dan 28

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu usaha pertambangan dengan berpegang kepada persyaratan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pertambangan yang berlaku dan mencegah timbulnya jaul/beli suatu izin usaha pertambangan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) dan (2)

Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. peta-peta topografhy, geofisik, geologi dan peta-peta minerl
- b. Macam mineral yang diketemukan beserta analisa-analisanya
- c. Evalusi dan endapan-endapan yang diketemukan
- d. Dan lain-lain yang dianggap perlu dilaporkan oleh oleh pemegang kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.
- e. Pembiayaan yang telah dikeluarkan

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

```
Pasal 38
      Cukup jelas
Pasal 39
      Huruf (a)
      Cukup jelas
      Huruf (b)
      Cukup jelas
      Huruf (c)
      Kegiatan eksplorasi antara lain: pengamatan geologi umum, pembuatan test pit,
      paritan, pemboran inti dan pemetaan.
      Huruf (d)
      Kegiatan persiapan eksploitasi antara lain: pembuatan jalan tambang,
      pembangunan
      kantor dan fasilitas penunjang lainnya.
      Huruf (e)
      Kegiatan
                  eksploitasi
                               antara
                                        lain:
                                                land
                                                                                 tanah
                                                       clearing,
                                                                   pengupasan
      penutup,
      pembongkaran/penggalian deposit pengolahan dan produksi.
       Huruf (f)
      Cukup jelas
       Huruf (g)
       Cukup jelas
      Huruf (h)
Pasal 40
      Cukup jelas
Pasal 41
      Cukup jelas
Pasal 42
      Cukup jelas
Pasal 43
      Cukup jelas
Pasal 44
      Cukup jelas
Pasal 45
      Cukup jelas
Pasal 46
      Cukup jelas
Pasal 47
      Cukup jelas
Pasal 48
      Cukup jelas
Pasal 49
      Cukup jelas
Pasai 50
      Cukup jelas
Pasal 51
      Cukup jelas
Pasal 52
      Cukup jelas
Pasal 53
      Cukup jelas
Pasal 54
      Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 10